

ASNY 20.12.2021

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Timor Raya KM 16 Olokumani



REDMI NOTE 7
AI DUAL CAMERA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG
Nomor : 420/2080/PK/XII/2021

Tentang
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PELITA HARAPAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang
Menyatakan
Sifat dari **Sdr. Yacobus Aofiso, A.Md.Pd.** Kepala **PKBM PELITA HARAPAN** nomor 02/PKBM-PK/XII/2021, tanggal 2 Desember 2021
Perihal Permohonan Perizinan Ijin Operasional.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah melalui Kecamatan Olokumani selaku Masyarakat untuk Melayakgunakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - b. bahwa sesuai permohonan Ijin dari **PKBM PELITA HARAPAN** atas nama **Sdr. Yacobus Aofiso, A.Md.Pd.** sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - c. bahwa sesuai huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;

- Menyingat :
- 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Nomor 25 tahun 2016 tentang Kewenangan Kementerian Kesehatan Provinsi Daerah Otonomi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2009 tentang tata cara penanggung jawaban kependidikan;
 - 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2011 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan penanggung jawaban Keanggotaan Daerah;
 - 7. Peraturan Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perizinan Satuan Pendidikan

2021/12/20 11:08

MEMUTUSKAN

Menetapkan
RESKATU
Menyatakan Ijin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada
Nama Lengkap **PKBM PELITA HARAPAN**
Kepala/Pengelola **Yacobus Aofiso, A.Md.Pd.**
Alamat **KT 06 RW 17 Kelurahan Oesat**
Kecamatan Olokumani Timor, Kabupaten Kupang

Jenis Kegiatan Pendidikan Keperguruan dan Keakademi-an
1. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Surat Keputusan ini berlaku selamanya sejak tanggal diterapkannya Surat Keputusan ini tanpa syarat tanggal 14 Desember 2021
Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila ditemukan hal-hal ternyata terdapat kekeliruan dalam penempatannya

Ditandatangani dan
Pala Tandang
13 Desember 2021



Jambuan, J.H. Ditandatangani kepada,
Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Kupang Timor

REDMI NOTE 7
AI DUAL CAMERA

2021/12/20 11:08

